



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA ESELON II.b DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BUTON UTARA

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang :

- a. bahwa Sdr. MUHAMMAD HARDHY MUSLIM, SH., NIP 19661217 199603 1 003, Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda/IVc, Jabatan Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Utara, sejak tanggal 19 Januari 2017 diberhentikan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 9.a Tahun 2017 tentang Penempatan Kembali Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
- b. bahwa sesuai surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1999/KASN/7/2017 tanggal 25 Juli 2017 Hal Rekomendasi atas Pelanggaran Merit Sistem di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, menyampaikan hasil penyelidikan terkait dugaan pelanggaran dalam pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- c. bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Utara telah melakukan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Pelanggaran Merit Sistem di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara Nomor 700/001/ATT/2021 Tanggal 8 Januari 2021, dan merekomendasikan kepada Bupati Buton Utara untuk mengembalikan yang bersangkutan ke jabatan semula atau setara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kembali Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 47);

Memperhatikan :

1. Surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor B-1999/KASN/7/2017 tanggal 25 Juli 2017 Hal Rekomendasi atas Pelanggaran Merit Sistem di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Laporan Inspektur Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 700/001/ATT/2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Pelanggaran Merit Sistem dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara atas nama Sdr. MUHAMMAD HARDHY MUSLIM, SH., NIP 19661217 199603 1 003;
3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara selaku pejabat yang berwenang Nomor 800/173 tanggal 4 Februari 2021 tentang Usulan Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Mengangkat Kembali Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara, sebagai berikut :

Nama : MUHAMMAD HARDHY MUSLIM, S.H.
NIP : 19661217 199603 1 003
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda/IVc
Ruang
Jabatan Lama : Analis Kelembagaan pada Sub Bagian Kelembagaan dan Analis Jabatan Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara
Jabatan Baru : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Buton Utara

KEDUA

- : Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp 2.025.000,- (Dua Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sebulan terhitung mulai tanggal ditetapkan.

KETIGA

- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	f.
ASS. DJ	q
BAGIAN HUKUM	h
BKPSDM	t

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 1 -02 - 2021

BUPATI BUTON UTARA,

H. ABU HASAN

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buton Utara di Buranga;
7. Arsip.